



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2019

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Pada Perangkat Daerah Tahun 2019, dengan ini menginstruksikan :


- Kepada** : 1. Para Camat
2. Para Lurah
Kota Administrasi Jakarta Barat
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik di masing-masing Kecamatan / Kelurahan.
- KEDUA** : Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- KETIGA** : Para Camat dan Lurah bertanggung jawab atas ketersediaan dan kelayakan Standar Pelayanan pada masing-masing Kecamatan / Kelurahan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU membentuk Tim dan mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dan/atau Pihak lain yang berkompeten.

- KELIMA** : Para Camat mengoordinasikan Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU oleh para Lurah di lingkungan kerjanya masing-masing.
- KEENAM** : Para Camat melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan Kecamatan dan hasil pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan oleh seluruh Lurah di lingkungan kerjanya masing-masing kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dengan tembusan kepada Kepala Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat paling lambat tanggal 23 April 2019.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2019

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



H. Rustam Effendi
NIP 196010131983121001

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Prov. DKI Jakarta
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Prov. DKI Jakarta
3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Prov. DKI Jakarta
4. Kabag Tata Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat
5. Kabag Hukum Setko Adm. Jakarta Barat
6. Kabag Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Barat